

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat tertentu, dan jika dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.²

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.³

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Permohonan dispensasi perkawinan biasanya diajukan oleh orang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7.

³K. Wantjik Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 15.

tua atau wali dari calon mempelai yang masih di bawah umur, dengan alasan-alasan tertentu seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, atau moral. Hakim kemudian mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan lainnya sebelum memberikan keputusan.

Pernikahan di bawah umur dapat berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang efektif untuk mengatasi Pernikahan dibawah umur. Selain berdampak negatif dapat kita lihat juga dari segi dampak positif yang timbul akibat dari pernikahan di bawah umur diantaranya seperti, pertanggung jawaban dari pihak laki-laki dikarenakan pihak perempuan yang mengandung, kemudian pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.⁴

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut berisi segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat usia minimal untuk melakukan perkawinan. Namun, pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴ Yanti Dkk, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandi Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu Dan Anak*, Vol.6, No. 2, Tahun 2018.

Perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Undang-Undang tersebut mempersamakan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun karena mempertimbangkan kematangan pasangan suami isteri dan diharapkan dapat mencegah tingginya angka perceraian.⁵

Tindakan Hakim sangat diperlukan dalam menindak lanjuti perkara pernikahan dibawah umur dikarenakan adanya tujuan khusus yang ingin dianalisis dari penelitian ini berkaitan dengan apa saja persyaratan dispensasi perkawinan dibawah umur serta pertimbangan apa yang dijadikan hakim dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin yang diajukan pemohon di Mahkamah Syar’iyah. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dalam menerima dan menolak permohonan, baik aspek psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologi.⁶

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sangat tepat khususnya perubahan dari segi substansi pada Pasal

⁵ Tsarina Maharani, <https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan#:~:text=Jakarta%20%2D%20DPR%20mengesahkan%20revisi%20UU,sudah%20menginjak%20usia%2019%20tahun>. Diakses Pada 21 juni 2024, pukul 12:30.

⁶ Mansari dan Rizkal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.4 Tahun 2021.

7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun pada ayat (2) tidak terdapat perubahan. Namun terlepas dari hal tersebut, lahirnya perubahan produk hukum ini dalam rangka memberikan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat dan dirumuskan secara mufakat sebagaimana hukum itu sendiri bersifat dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu.

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun ketas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu bisa sekedar klaim dan harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut UndangUndang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-

undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁷

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 data pengajuan permohonan dispensasi nikah pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dilansir melalui Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Berikut data perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dari tahun 2018 sampai 2023.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2018-2023.

No	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima
1.	2018	2 Perkara
2.	2019	8 Perkara
3.	2020	32 Perkara
4.	2021	20 Perkara
5.	2022	16 Perkara
6.	2023	21 Perkara

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Data diatas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah melonjak pada tahun 2018-2023. Banyaknya permohonan dispensasi nikah tidak sejalan dengan tujuan dari adanya Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan yang menentukan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Padahal perubahan batas usia ini ditujukan agar meminimalisir perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini.

Adapun salah satu permohonan dispensasi nikah diterima ialah Putusan 131/Pdt.P/2023/MS.lsm, Dalam keputusan ini, para pemohon menginginkan anak

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

PM (16) dengan calon suami BY (20) segera dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga dikarenakan undangan secara lisan sudah tersebar sehingga terdapat berbagai pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah tersebut hingga permohonan tersebut diterima.⁸

Dalam memberikan dispensasi perkawinan, hakim tidak hanya melihat dari segi yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek non yuridis seperti kesiapan mental dan fisik calon mempelai, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Hakim harus memastikan bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi tidak akan merugikan calon mempelai di masa depan dan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi mereka.

Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam proses penegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas hakim yang demikian itu disebut dengan *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum melalui putusan-putusannya.⁹

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara

⁸Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 131/Pdt.P/2023/MS.lsm tentang penetapan Dispensasi Nikah

⁹Azmira Basir, "Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur" *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 7.

permohonan dispensasi nikah, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui, yaitu apa saja persyaratan dispensasi perkawinan dibawah umur serta pertimbangan apa yang dijadikan hakim dalam mengambil putusan terhadap pernikahan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai **“Dispensasi Perkawinan oleh Hakim terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja persyaratan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap Pernikahan Usia Dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja persyaratan dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap Pernikahan Usia Dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. memberikan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata dan hukum Islam, dengan memperkaya pemahaman tentang bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur akademik terkait dengan hukum keluarga di Indonesia.
 - b. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pernikahan dibawah umur
 - b. Membantu pengambilan keputusan dalam kasus Pernikahan dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
 - c. Menyediakan informasi yang berguna bagi pihak yang terlibat kasus Pernikahan dibawah umur , seperti orangtua, calon mempelai, dan masyarakat umum

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh sebab itu, Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini akan mengulas mengenai apa saja persyaratan dispensasi perkawinan dibawah umur serta pertimbangan apa yang dijadikan hakim dalam mengambil putusan terhadap pernikahan dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis yaitu:

1. Penelitian oleh Zulkifli, judul “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang putusan dispensasi pernikahan mengenai penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indonesia.¹¹
2. Penelitian oleh Nora Safitri, Judul “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen” Penelitian ini membahas pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan menganalisis kendala/hambatan dalam

¹¹ Zulkifli, Dispensasi perkawinan Di Bawah Umur Pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia, *Skripsi*, IAIN Palopo, 2021.

pelaksanaan UU tersebut, serta Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir angka permohonan dispensasi kawin.¹²

3. Penelitian oleh Finta Ruhdini, Judul “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)”. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab permohonan pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perkara Nomor:85/Pdt/P/2012/MS-Tkn di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah.¹³
4. Penelitian oleh Muhammad Waffiq Ilfa, judul “Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)”. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kelas IB kudus tahun 2020 serta apakah tingginya permohonan dispensasi nikah memiliki korelasi terhadap tingginya perceraian di pengadilan agama kelas IB kudus pada tahun 2020.¹⁴

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Hal paling mendasar yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

¹² Nora Safitri, Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2023.

¹³ Finta Ruhdini, Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

¹⁴ Muhammad Waffiq Ilfa, Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020), *Skripsi*, IAN Walisongo Semarang, 2021.

ialah Penelitian Zulkifli lebih umum membahas penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indonesia secara keseluruhan, tanpa fokus pada satu wilayah tertentu, Penelitian Nora Safitri berfokus pada implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bukan di Lhokseumawe, dan juga membahas kendala serta upaya dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Penelitian Finta Ruhdini menganalisis faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah dalam satu kasus spesifik (Nomor: 85/Pdt.P/2012/MS-Tkn), dan Penelitian Muhammad Waffiq Ilfa mengkaji tingginya permohonan dispensasi nikah dan korelasinya dengan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020, yang berbeda baik dalam fokus geografis maupun isu yang diangkat dari penelitian Anda. Sedangkan penelitian yang penulis teliti sekarang fokus pada cara hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memutuskan dispensasi pernikahan di bawah umur, termasuk pertimbangan-pertimbangan khusus yang digunakan dalam konteks wilayah tersebut, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian terdahulu.